



## PUTUSAN

NOMOR 17 /PID.SUS/2023/PT TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Johan Pieters Alias Jhon;
2. Tempat Lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 28 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Komp. Windsor Square Block B Nomor 82  
RT 001/RW 003 Kelurahan Lubuk Baja  
Kota  
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

- Terdakwa Johan Pieters Alias Jhon ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/V/2022//Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2022;
- Terdakwa Johan Pieters ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
  2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Hukum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
  4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
  7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 26 Desember 2022;
  8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023;
  9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;
- Terdakwa ditingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Eli Suwita, SH., Dkk., Advokat **LBH SUARA KEADILAN**, Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 18 Batam Centre- Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 12 Oktober 2022;
  - Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bersama – sama dengan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV, saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 25 April 2022 hingga bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2022 hingga pada bulan Mei tahun 2022 telah memasang alat Skimming pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri di ATM Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang (Mesin ATM EMV 10615) milik Bank Riau Kepri di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 April 2022 terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bertamu di rumah saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY di Royal Grande Kota Batam dan bertemu dengan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV, selanjutnya terdakwa dikenalkan oleh saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY kepada saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV. Setelah berkenalan terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menjadi *driver* (Sopir) saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk mengantar ke salon anjing atau tempat-tempat makan, kemudian terdakwa ditawari oleh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk membantu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV melakukan Skimming yang terdakwa ketahui berdasarkan keterangan dari saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY yaitu mengambil data nasabah di Mesin ATM dengan memasang alat. Untuk pekerjaan tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) karena terdakwa tidak bisa berbahasa inggris maka dibantu diterjemahkan oleh saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY, dan kemudian terdakwa bersedia mau ikut membantu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk memasang alat Skimming tersebut;

Bahwa sekira tanggal 25 April 2022 ALEXANDER GANCHEV (DPO) menyuruh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk memasang alat *Skimming* menggunakan kamera tersembunyi pada penutup nomor pada mesin ATM yang berfungsi untuk merekam PIN ATM yang ditekan oleh para Nasabah yang menggunakan kartu ATM dimesin ATM tersebut sehingga alat *insert Skimming* atau biasa disebut *black machine* menyalin data, atau dengan sebutan *Iron metal*. Kemudian terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN mengantar saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil menuju ATM milik Bank Riau Kepri yang berada di Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang (Mesin ATM EMV 10615) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditemani bersama dengan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY untuk memasang alat *skimming* tersebut. Terdakwa membantu Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dengan cara menutupi dengan menggunakan badan terdakwa agar tidak terlihat oleh CCTV dan orang lain didalam ATM tersebut, sedangkan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY menunggu dimobil dan memperhatikan daerah sekitar. Setelah memasang alat *skimming* selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV pergi meninggalkan lokasi ATM yang telah dipasang alat skimming lalu setelah beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY kembali ke ATM yang telah dimasukan alat *skimming* sebelumnya dan mendapatkan data sejumlah kurang lebih 100 (seratus) data nasabah;

Bahwa terdakwa pernah mengantarkan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk pergi ke beberapa lokasi ATM dan terdakwa melihat saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV membawa banyak kartu Alfamart dan kemudian terdakwa melihat saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV masuk ke dalam ATM dan setelah itu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV keluar dari ATM dan masuk kedalam mobil telah membawa uang;

Bahwa sekira pada bulan April tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2022 terdakwa diajak oleh Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan Saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM yang datanya menggunakan data hasil dari *Skimming* milik nasabah Bank Riau Kepri dimana salah satu korbannya adalah saksi SEHASMAH dengan nomor rekening 106-21-18353 atas nama nasabah SEHASMAH dengan kartu ATM nomor 6274 9213 0351 9592 yang mana

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah isi rekening sebelumnya pertanggal efektif 27 April 2022 sebesar Rp695.825.674,00 (enam ratus juta Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan pada tanggal 6 Mei 2022 terjadi pengurangan saldo dari rekening tersebut menjadi sebesar Rp451.059.202,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu duan ratus dua rupiah) sehingga telah mengalami kekurangan sebesar kurang lebih Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) akibat telah terjadi penarikan dana tanpa seijin saksi SEHASMAH sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 6 Mei 2022 sebanyak 54 transaksi berdasarkan hasil mutasi rekening milik saksi SEHASMAH yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV tanpa seijin pihak Bank Riau Kepri dan saksi SEHASMAH. Uang hasil perbuatan tersebut langsung dikirim oleh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV ke ALEXANDER GANCHEV ke akun Bank Permata dan akun Kryptocurrency yang dikelola oleh ALEXANDER GANCHEV. Bahwa perbuatan terdakwa dan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV bersama dengan saksi JOHAN PIETERSZ tersebut juga dilakukan sekira 78 (tujuh puluh delapan) nasabah lainnya milik Bank Riau Kepri dengan jumlah uang yang telah diambil/dipindah/ditarik/dikirim sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil perbuatan tersebut terdakwa hanya mendapatkan pembagian dari saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) karena dipotong pinjaman;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA menyebabkan Bank Riau Kepri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA melakukan perbuatan Skimming di ATM Bank Riau Kepri dengan menggunakan alat – alat berupa :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte);
- 2) 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte);
- 3) 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG;
- 4) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115;
- 5) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495;
- 7) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310;
- 8) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611;
- 9) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527;
- 10) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201;
- 11) 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah;
- 12) 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam;
- 13) 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card;
- 14) 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix;
- 15) 1 (satu) buah obeng kecil;
- 16) 1 (satu) buah tang potong merk Tactix;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar;
- 18) 2 (dua) buah baterai iphone 7;
- 19) 1 (satu) buah obeng besar;
- 20) 1 (satu) buah lem tembak;
- 21) 1 (satu) buah mesin Soldier;
- 22) 1 (satu) gulung timah soldier;
- 23) 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip;
- 24) 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming;
- 25) 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic;
- 26) 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow;
- 27) 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM;
- 28) 1 Buah Cutter merk Krisbow;
- 29) 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwara Hitam Merah;
- 30) 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
- 31) 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwara Merah;
- 32) 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
- 33) 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm;
- 34) 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
- 35) 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart;
- 36) 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwara Putih;
- 37) 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test;
- 38) 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;
- 39) 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40) 5 (ima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;

41) 5 (lima) Buah Superglue Perekat;

42) 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;

43) 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;

44) 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Subsidiair:**

Bahwa terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bersama – sama dengan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV, saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 25 April 2022 hingga bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 hingga pada bulan Mei tahun 2022 telah memasang alat Skimming pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri di ATM Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang (Mesin ATM EMV 10615) milik Bank Riau Kepri di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada tanggal 17 April 2022 terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bertamu di rumah saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY di Royal Grande Kota Batam dan bertemu dengan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV, selanjutnya terdakwa dikenalkan oleh saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY kepada saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV. Setelah berkenalan terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menjadi *driver* (Sopir) saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk mengantar ke salon anjing atau tempat-tempat makan, kemudian terdakwa ditawari oleh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk membantu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV melakukan Skimming yang terdakwa ketahui berdasarkan keterangan dari saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY yaitu mengambil data nasabah di Mesin ATM dengan memasang alat. Untuk pekerjaan tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) karena terdakwa tidak bisa berbahasa Inggris maka dibantu diterjemahkan oleh saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY, dan kemudian terdakwa bersedia mau ikut membantu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk memasang alat Skimming tersebut ;

Bahwa sekira tanggal 25 April 2022 ALEXANDER GANCHEV (DPO) menyuruh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk memasang alat *Skimming* menggunakan kamera tersembunyi pada penutup nomor pada mesin ATM yang berfungsi untuk merekam PIN ATM yang ditekan oleh para Nasabah yang menggunakan kartu ATM di mesin ATM tersebut sehingga alat *insert Skimming* atau biasa disebut *black machine* menyalin data, atau dengan sebutan *Iron metal*. Kemudian terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN mengantar saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dengan menggunakan mobil menuju ATM milik Bank Riau Kepri yang berada di Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang (Mesin ATM EMV 10615) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditemani bersama dengan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY untuk memasang alat *skimming* tersebut. Terdakwa membantu Saksi VIKTOR

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TSETSOV GENKOV dengan cara menutupi dengan menggunakan badan terdakwa agar tidak terlihat oleh CCTV dan orang lain didalam ATM tersebut, sedangkan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY menunggu dimobil dan memperhatikan daerah sekitar. Setelah memasang alat *skimming* selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV pergi meninggalkan lokasi ATM yang telah dipasang alat *skimming* lalu setelah beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY kembali ke ATM yang telah dimasukan alat *skimming* sebelumnya dan mendapatkan data sejumlah kurang lebih 100 (seratus) data nasabah;

Bahwa terdakwa pernah mengantarkan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk pergi ke beberapa lokasi ATM dan terdakwa melihat saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV membawa banyak kartu Alfamart dan kemudian terdakwa melihat saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV masuk ke dalam ATM dan setelah itu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV keluar dari ATM dan masuk kedalam mobil telah membawa uang;

Bahwa sekira pada bulan April tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2022 terdakwa diajak oleh Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan Saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM yang datanya menggunakan data hasil dari *Skimming* milik nasabah Bank Riau Kepri dimana salah satu korbannya adalah saksi SEHASMAH dengan nomor rekening 106-21-18353 atas nama nasabah SEHASMAH dengan kartu ATM nomor 6274 9213 0351 9592 yang mana jumlah isi rekening sebelumnya pertanggal efektif 27 April 2022 sebesar Rp695.825.674,00 ( enam ratus juta Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan pada tanggal 6 Mei 2022 terjadi pengurangan saldo dari rekening tersebut menjadi sebesar Rp451.059.202,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu duan ratus dua rupiah) sehingga telah

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



mengalami kekurangan sebesar kurang lebih Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) akibat telah terjadi penarikan dana tanpa seijin saksi SEHASMAH sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 6 Mei 2022 sebanyak 54 transaksi berdasarkan hasil mutasi rekening milik saksi SEHASMAH yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV tanpa seijin pihak Bank Riau Kepri dan saksi SEHASMAH. Uang hasil perbuatan tersebut langsung dikirim oleh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV ke ALEXANDER GANCHEV ke akun Bank Permata dan akun Kryptocurrency yang dikelola oleh ALEXANDER GANCHEV. Bahwa perbuatan terdakwa dan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV bersama dengan saksi JOHAN PIETERSZ tersebut juga dilakukan sekira 78 (tujuh puluh delapan) nasabah lainnya milik Bank Riau Kepri dengan jumlah uang yang telah diambil/dipindah/ditarik/dikirim sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil perbuatan tersebut terdakwa hanya mendapatkan pembagian dari saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) karena dipotong pinjaman;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA menyebabkan Bank Riau Kepri mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA melakukan perbuatan Skimming di ATM Bank Riau Kepri dengan menggunakan alat – alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte);
- 2) 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya



terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte);

- 3) 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG;
- 4) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115;
- 5) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495;
- 7) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310;
- 8) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611;
- 9) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527;
- 10) 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201;
- 11) 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah;
- 12) 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam;
- 13) 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card;
- 14) 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix;
- 15) 1 (satu) buah obeng kecil;
- 16) 1 (satu) buah tang potong merk Tactix;
- 17) 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar;
- 18) 2 (dua) buah baterai iphone 7;
- 19) 1 (satu) buah obeng besar;
- 20) 1 (satu) buah lem tembak;
- 21) 1 (satu) buah mesin Soldier;
- 22) 1 (satu) gulung timah soldier;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip;
- 24) 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming;
- 25) 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic;
- 26) 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow;
- 27) 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM;
- 28) 1 Buah Cutter merk Krisbow;
- 29) 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwara Hitam Merah;
- 30) 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
- 31) 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwara Merah;
- 32) 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
- 33) 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm;
- 34) 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
- 35) 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart;
- 36) 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwara Putih;
- 37) 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test;
- 38) 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;
- 39) 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;
- 40) 5 (lima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;
- 41) 5 (lima) Buah Superglue Perekat;
- 42) 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;
- 43) 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**44)** 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : 17/PID.SUS/2023/PT.TPG. Tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS/2023/PT.TPG. tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor PDM-160/Eku.2/Batam/09/2022 tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN PIETERS Alias JHON bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwan Kesatu Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa JOHAN PIETERS Alias JHON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Topi warna hitam merk Billabong;
  - 1 (Satu) Buah Kaos warna hitam merk haviro;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Baleno;
  - 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna merah, putih, dan biru merk Tommy Halfiger;
  - 1 (satu) buah Tas Sandang merk Videnguing;
  - 1 (satu) buah sepatu hitam merk Puma;
  - 1 (satu) buah dompet panjang warna abu-abu merk Carss;
  - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115;
  - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432;
  - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495;
  - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310;
  - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611;
  - 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201;
- 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah;
- 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam;
- 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card;
- 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix;
- 1 (satu) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tang potong merk Tactix;
- 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar;
- 1 (satu) perangkat kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merk sandisk Ultra berkapasitas 32 GB;
- 2 (dua) buah baterai iphone 7;
- 1 (satu) buah obeng besar;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 1 (satu) buah mesin Soldier;
- 1 (satu) gulung timah soldier;
- 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip;
- 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming;
- 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic.
- 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow;
- 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM;
- 1 Buah Cutter merk Krisbow;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pecahan uang dalam mata uang Euro dengan total 1.000 euro;
- Pecahan uang kertas dalam mata uang Rupiah dengan total Rp. 286.000;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe Note 10 warna hitam dengan nomor 357452103441525 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 357453103441523;
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe P10 warna hitam dengan nomor IMEI 862790038202720;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG.
- 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte);
- 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte);
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 64GB (enam puluh empat gigabyte) warna silver yang berisikan rekaman CCTV periode 30 April 2022 s/d 8 Mei 2022;
- 3 (tiga) lembar data yang berisikan 7 (tujuh) transaksi nasabah yang telah dicap dan ditandatangani oleh Pihak Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Batam dengan Nomor Rekening 106-2-118353 atas nama SEHASMAH periode 01/04/22 sampai dengan 09/05/22;
- 1 (satu) lembar resi transaksi tarik tuna di mesin ATM Link dari nomor kartu \*\*\*\*921303519592 pada tanggal 27/04/22 pukul 09:15 di Pasar Tiban Center dengan jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp695.825.674,00 (enam ratus

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

- 1(satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Atas Nama Nasabah SEMASMAH Dari Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) Bundel Rekening Korban Bank Riau Kepri Cabang Batam Dengan Nomor Rekening 106-2-118353 Atas Nama SEHASMAH Yang Telah Dicap Dan Ditandatangani Oleh Pihak Bank Riau Kepri;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan nomor seri 2020-31- dengan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;
- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri dengan nomor Kartu ATM 6274 9213 0351 9592 dan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;
- 1 (satu) bundel dokumen berisikan daftar pengaduan terindikasi skimming dari Bank Riau Kepri;  
Digunakan Dalam perkara terdakwa An. VIKTOR TSETSOV GENKOV
- Pecahan Uang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp1.000.000,00;
- Pecahan Wang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp211.000.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Tipe 12 Pro Wara Gold Dengan Nomor Imei 352003574147045;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Pakaian Jaket Hoodie Bermerek Uniqlo Berwama Blue Navy;
  - 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Bermerek Adidas Berwarna Hitam Putih Berukuran 45 ½;
  - 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwara Hitam Merah;
  - 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
  - 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwara Merah;
  - 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
  - 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm;
  - 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
  - 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart;
  - 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwara Putih;
  - 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test;
  - 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;
  - 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;
  - 5 (ima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;
  - 5 (lima) Buah Superglue Perekat;
  - 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;
  - 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;
  - 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam;
- Digunakan dalam perkara terdakwa An. Claudia Cornelia Matulessy
- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 warna hitam dengan nomor Imei 867874058019530 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 867874058019522;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 571/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Pieters Alias Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Turut Serta Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apapun Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Orang Lain” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun, dan Denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Topi warna hitam merk Billabong;
  - 1 (Satu) Buah Kaos warna hitam merk haviro;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Baleno;
  - 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna merah, putih, dan biru merk Tommy Halfiger;
  - 1 (satu) buah Tas Sandang merk Videnguing;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sepatu hitam merk Puma;
- 1 (satu) buah dompet panjang warna abu-abu merk Carss;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527;
- 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201;
- 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah;
- 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam;
- 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card;
- 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix;
- 1 (satu) buah obeng kecil;
- 1 (satu) buah tang potong merk Tactix;
- 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar;
- 1 (satu) perangkat kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merk sandisk Ultra berkapasitas 32 GB;
- 2 (dua) buah baterai iphone 7;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah obeng besar;
- 1 (satu) buah lem tembak;
- 1 (satu) buah mesin Soldier;
- 1 (satu) gulung timah soldier;
- 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip;
- 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming;
- 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic.
- 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow;
- 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM;
- 1 Buah Cutter merk Krisbow;
- Pecahan uang dalam mata uang Euro dengan total 1.000 (seribu) euro;
- Pecahan uang kertas dalam mata uang Rupiah dengan total Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe Note 10 warna hitam dengan nomor 357452103441525 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 357453103441523;
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe P10 warna hitam dengan nomor IMEI 862790038202720;
- 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG;
- 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte);
- 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte);
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 64GB (enam puluh empat gigabyte) warna silver yang berisikan rekaman CCTV periode 30 April 2022 s/d 8 Mei 2022;
  - 3 (tiga) lembar data yang berisikan 7 (tujuh) transaksi nasabah yang telah dicap dan ditandatangani oleh Pihak Bank Riau Kepri;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Batam dengan Nomor Rekening 106-2-118353 atas nama SEHASMAH periode 01/04/22 sampai dengan 09/05/22;
  - 1 (satu) lembar resi transaksi tarik tuna di mesin ATM Link dari nomor kartu \*\*\*\*921303519592 pada tanggal 27/04/22 pukul 09:15 di Pasar Tiban Center dengan jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp695.825.674,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - 1(satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Atas Nama Nasabah SEMASMAH Dari Bank Riau Kepri;
  - 1 (satu) Bundel Rekening Korban Bank Riau Kepri Cabang Batam Dengan Nomor Rekening 106-2-118353 Atas Nama SEHASMAH Yang Telah Dicap Dan Ditandatangani Oleh Pihak Bank Riau Kepri;
  - 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022;
  - 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022;
  - 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan nomor seri 2020-31- dengan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri dengan nomor Kartu ATM 6274 9213 0351 9592 dan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;
- 1 (satu) bundel dokumen berisikan daftar pengaduan terindikasi skimming dari Bank Riau Kepri;

**Dipergunakan Dalam berkas perkara terdakwa atas nama Viktor Tsetsov Genkov**

- Pecahan Uang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pecahan Wang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp211.000.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Tipe 12 Pro Wara Gold Dengan Nomor Imei 352003574147045;
- 1 (satu) Buah Pakaian Jaket Hoodie Bermerek Uniqlo Berwama Blue Navy;
- 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Bermerek Adidas Berwarna Hitam Putih Berukuran 45 ½;
- 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwara Hitam Merah;
- 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
- 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwara Merah;
- 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
- 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm;
- 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
- 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart;
- 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwara Putih;
- 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test;
- 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;
- 5 (ima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;
- 5 (lima) Buah Superglue Perekat;
- 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;
- 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;
- 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam;

**Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa atas nama Claudia Cornelia Matulessy**

- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 warna hitam dengan nomor Imei 867874058019530 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 867874058019522;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid/2022/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 571/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Januari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 1 Pebruari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Desember 2022 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut :

- Kepada Bapak Ketua PENGADILAN TINGGI C/Q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo agar kiranya menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya terhadap terkdawa JOHAN PIETERS Alias JHON, terhadap perbuatan yang terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terdakwa merupakan anak tertua dari 3 bersaudara, dan terdakwa tulang punggung keluarga yang mana adik – adik terdakwa masih bersekolah dan masih membutuhkan biaya sekolah, dan begitu juga terdakwa tulang punggung buat orang tua terdakwa, terdakwa berharap kepada yang mulia hakim untuk membantu meringankan hukuman terdakwa, agar terdakwa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



lebih cepat bebas dan mencari pekerjaan yang lebih baik untuk memnatu biaya seluruh keparluan keluarga terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Pebruari 2023 sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang telah dibacakan pada persidangan hari tanggal 14 Desember 2022 , yang telah menyatakan terdakwa JOHAN PIETERS Alias JHON telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan pada Dakwaan dan telah kami buktikan , melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwan Primair Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa setelah membaca Memori Banding terdakwa JOHAN PIETERS Alias JHON tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum secara tegas menolak alasan/dalil atas dasar pengajuan Memori Banding Terhadap dalil atau alasan-alasan terdakwa yang meminta keringanan hukuman tersebut kami tanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa Bahwa terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bersama dengan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV melakukan tindak pidana ITE dengan cara berawal pada tanggal 17 April 2022 terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bertemu di rumah saksi CLAUDIA CORNELIA

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



MATULESSY di Royal Grande Kota Batam dan bertemu dengan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV, selanjutnya terdakwa dikenalkan oleh saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY kepada saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV. Setelah berkenalan terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN ditawarkan pekerjaan untuk menjadi driver (Sopir) saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk mengantar ke salon anjing atau tempat-tempat makan, kemudian terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN ditawari oleh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk membantu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV melakukan Skimming yang terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN ketahui berdasarkan keterangan dari saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY yaitu mengambil data nasabah di Mesin ATM dengan memasang alat. Untuk pekerjaan tersebut terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN diberikan upah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) karena terdakwa tidak bisa berbahasa inggris maka dibantu diterjemahkan oleh saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY, dan kemudian terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bersedia mau ikut membantu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk memasang alat Skimming tersebut;

- Bahwa sekira tanggal 25 April 2022 ALEXANDER GANCHEV (DPO) menyuruh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk memasang alat Skimming menggunakan kamera tersembunyi pada penutup nomor pada mesin ATM yang berfungsi untuk merekam PIN ATM yang ditekan oleh para Nasabah yang menggunakan kartu ATM dimesin ATM tersebut sehingga alat insert Skimming atau biasa disebut black machine menyalin data, atau dengan sebutan Iron metal. Kemudian terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN mengantar saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dengan menggunakan mobil menuju ATM milik Bank Riau Kepri yang berada di Supermarket Primart Tiban Centre (Mesin ATM EMV 10616), ATM Supermarket Jodoh Center Bengkong (Mesin ATM EMV 10617), ATM HBC Plaza Sekupang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



(Mesin ATM EMV 10615) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ditemani bersama dengan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY untuk memasang alat skimming tersebut. terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN membantu Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dengan cara menutupi dengan menggunakan badan terdakwa agar tidak terlihat oleh CCTV dan orang lain didalam ATM tersebut, sedangkan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY menunggu dimobil dan memperhatikan daerah sekitar. Setelah memasang alat skimming selanjutnya, terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bersama dengan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY dan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV pergi meninggalkan lokasi ATM yang telah dipasang alat skimming lalu setelah beberapa hari kemudian terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bersama dengan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY kembali ke ATM yang telah dimasukan alat skimming sebelumnya dan mendapatkan data sejumlah kurang lebih 100 (seratus) data nasabah;

- Bahwa terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN pernah mengantarkan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk pergi ke beberapa lokasi ATM dan terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN melihat saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV membawa banyak kartu Alfamart dan kemudian terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN melihat saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV masuk ke dalam ATM dan setelah itu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV keluar dari ATM dan masuk kedalam mobil telah membawa uang;
- Bahwa sekira pada bulan April tahun 2022 hingga bulan Mei tahun 2022 terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN diajak oleh Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan Saksi CLAUDIA CORNELIA MATULESSY untuk mengambil uang dengan menggunakan ATM yang datanya menggunakan data hasil dari Skimming milik nasabah Bank Riau Kepri dimana salah satu korbannya adalah saksi SEHASMAH dengan nomor rekening 106-

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21-18353 atas nama nasabah SEHASMAH dengan kartu ATM nomor 6274 9213 0351 9592 yang mana jumlah isi rekening sebelumnya pertanggal efektif 27 April 2022 sebesar Rp695.825.674,00 ( enam ratus juta Sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan pada tanggal 6 Mei 2022 terjadi pengurangan saldo dari rekening tersebut menjadi sebesar Rp451.059.202,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima puluh Sembilan ribu duan ratus dua rupiah) sehingga telah mengalami kekurangan sebesar kurang lebih Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta) akibat telah terjadi penarikan dana tanpa seijin saksi SEHASMAH sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 6 Mei 2022 sebanyak 54 transaksi berdasarkan hasil mutasi rekening milik saksi SEHASMAH yang dilakukan oleh terdakwa JOHAN PIETERSZ Alias JOHN bersama dengan saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV dan saksi claudia tanpa seijin pihak Bank Riau Kepri dan saksi SEHASMAH. Uang hasil perbuatan tersebut langsung dikirim oleh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV ke ALEXANDER GANCHEV ke akun Bank Permata dan akun Kryptocurrency yang dikelola oleh ALEXANDER GANCHEV. Bahwa perbuatan terdakwa dan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV bersama dengan saksi JOHAN PIETERSZ tersebut juga dilakukan sekira 78 (tujuh puluh delapan) nasabah lainnya milik Bank Riau Kepri dengan jumlah uang yang telah diambil/dipindah/ditarik/dikirim sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil perbuatan tersebut terdakwa hanya mendapatkan pembagian dari saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) karena dipotong pinjaman; Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami sampaikan diatas, maka kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor : 571/Pid.Sus/2022/PN.Btm tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungpinang menerima kontra memori banding ini serta kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak memori banding terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa JOHAN PIETERS Alias JHON bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke – (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN PIETERS Alias JHON dengan pidana penjara Selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Buah Topi warna hitam merk Billabong;
  2. 1 (Satu) Buah Kaos warna hitam merk haviro;
  3. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk Baleno;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



4. 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna merah, putih, dan biru merk Tommy Halfiger;
5. 1 (satu) buah Tas Sandang merk Videnguing;
6. 1 (satu) buah sepatu hitam merk Puma;
7. 1 (satu) buah dompet panjang warna abu-abu merk Carss;
8. 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank HBC dengan nomor kartu 4649936019564115;
9. 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA Gold dengan nomor kartu 5307952073581432;
10. 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BSI Gold dengan nomor kartu 6034949018310495;
11. 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank CIMB Niaga dengan nomor kartu 5576920055699310;
12. 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BTN Bisnis dengan nomor kartu 4787 0150 0006 2611;
13. 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Panin dengan nomor kartu 6018 7400 0722 9527;
14. 1 (satu) buah Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Riau Kepri dengan nomor kartu 6274 9243 0159 0201;
15. 1 (satu) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Merah;
16. 5 (lima) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Hitam;
17. 50 (lima puluh) buah Kartu Magnetic Stripe Warna Gold yang betuliskan VIP Card;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. 2 (dua) buah gergaji besi berwarna oranye merk Tactix;
19. 1 (satu) buah obeng kecil;
20. 1 (satu) buah tang potong merk Tactix;
21. 1 (satu) Pax refill lem tembak bakar;
22. 1 (satu) perangkat kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merk sandisk Ultra berkapasitas 32 GB;
23. 2 (dua) buah baterai iphone 7;
24. 1 (satu) buah obeng besar;
25. 1 (satu) buah lem tembak;
26. 1 (satu) buah mesin Soldier;
27. 1 (satu) gulung timah soldier;
28. 1 (satu) buah perangkat chip card reader atau pembaca kartu chip;
29. 1 (satu) rangkaian alat untuk memasang dan mengambil deep insert skimming;
30. 1 (satu) buah perangkat encode card reader and writer / alat pembaca dan tulis data pita magnetic.
31. 1 (satu) buah tang potong kawat merk Krisbow;
32. 1 (satu) buah cover penutup bagian code pin yang menyerupai perangkat pada mesin ATM;
33. 1 Buah Cutter merk Krisbow;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Pecehan uang dalam mata uang Euro dengan total 1.000 euro;
35. Pecehan uang kertas dalam mata uang Rupiah dengan total Rp. 286.000;
36. 1 (satu) unit handphone merk samsung tipe Note 10 warna hitam dengan nomor 357452103441525 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 357453103441523;
37. 1 (satu) unit handphone merk Huawei tipe P10 warna hitam dengan nomor IMEI 862790038202720;
38. 1 (satu) unit laptop merk ACER tipe Travelmate 466-MG.
39. 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Sandisk Ultra Berkapasitas 32 GB (tiga puluh dua gigabyte);
40. 1 (satu) perangkat Kamera tersembunyi yang telah dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM Bank Riau Kepri yang didalamnya terpasang memori card (kartu memori) merek Transcend berkapasitas 16 GB (enam belas gigabyte);
41. 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 64GB (enam puluh empat gigabyte) warna silver yang berisikan rekaman CCTV periode 30 April 2022 s/d 8 Mei 2022;
42. 3 (tiga) lembar data yang berisikan 7 (tujuh) transaksi nasabah yang telah dicap dan ditandatangani oleh Pihak Bank Riau Kepri
43. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Riau Kepri Cabang Batam dengan Nomor Rekening 106-2-118353 atas nama SEHASMAH periode 01/04/22 sampai dengan 09/05/22;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) lembar resi transaksi tarik tuna di mesin ATM Link dari nomor kartu \*\*\*\*921303519592 pada tanggal 27/04/22 pukul 09:15 di Pasar Tiban Center dengan jumlah penarikan sebesar Ro 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa saldo sebesar Rp 695.825.674, - (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
45. 1(satu) Bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Atas Nama Nasabah SEMASMAH Dari Bank Riau Kepri;
46. 1 (satu) Bundel Rekening Korban Bank Riau Kepri Cabang Batam Dengan Nomor Rekening 106-2-118353 Atas Nama SEHASMAH Yang Telah Dicap Dan Ditandatangani Oleh Pihak Bank Riau Kepri;
47. 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022;
48. 1 (satu) buah Flashdisk Merek Sandisk berkapasitas 16GB (enam belas gigabyte) warna hitam merah yang berisikan rekaman CCTV periode 5 Mei 2022;
49. 1 (satu) buku Tabungan Bank Riau Kepri dengan nomor seri 2020-31- dengan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;
50. 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Riau Kepri dengan nomor Kartu ATM 6274 9213 0351 9592 dan nomor rekening 1062118353 atas nama Sehasmah;
51. 1 (satu) bundel dokumen berisikan daftar pengaduan terindikasi skimming dari Bank Riau Kepri;

**Digunakan Dalam perkara terdakwa An. VIKTOR TSETSOV GENKOV;**

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Pecehan Uang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp1.000.000,00;
53. Pecehan Wang Kertas Dalam Mata Uang Rupiah Dengan Total Rp211.000.000,00 (Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah);
54. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone Tipe 12 Pro Wara Gold Dengan Nomor Imei 352003574147045;
55. 1 (satu) Buah Pakaian Jaket Hoodie Bermerek Uniqlo Berwama Blue Navy;
56. 1 (satu) Buah Pasang Sepatu Bermerek Adidas Berwarna Hitam Putih Berukuran 45 ½;
57. 1 (satu) Buah Obeng Bunga Berwara Hitam Merah;
58. 1 (satu) Buah Cutter Berwama Hitam Oranye;
59. 2 (dua) Buah Kaleng Dempul Plastik Berwara Merah;
60. 8 (delapan) Buah Headunit Usb Modifikasi;
61. 1 (satu) Buah Cover Kode Pin Atm;
62. 9 (sembilan) Buah Perangkat Rangkaian Deep Insert Skimming;
63. 36 (tiga Puluh Enam) Buah Kartu Strap Magnetik Bermerek Affamart;
64. 17 (tujuh Belas) Buah Kartu Strap Magnetik Tidak Bermerek Berwara Putih;
65. 1 (satu) Buah Alat Digital Magnetik Test;
66. 3 (tiga) Buah Kertas Pasir Amplas;
67. 7 (tujuh) Buah Perangkat Rangkaian Skimming Headunit Usb Dan Headunit Rj45;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 5 (ima) Buah Kartu Perdana Selular Telkomsel Dengan Nomor 081364664323, 081364664318, 081364664315, 081364664310, Dan 081266949708;

69. 5 (lima) Buah Superglue Perekat;

70. 3 (tiga) Buah Plat Kamera Tersembunyi Pada Bagian Penarikan Uang Di ATM;

71. 1 (satu) Buah Cover Beserta Alat Perekam Data Pada Headunit Kartu Di ATM;

72. 1 (satu) Buah Unit Tablet Bermerek Kindle Berwama Hitam;

**Digunakan dalam perkara terdakwa An. CLAUDIA CORNELIA MATULESSY;**

73. 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hitam;

74. 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y30 warna hitam dengan nomor Imei 867874058019530 pada imei slot 1 dan imei dengan nomor 867874058019522;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan surat tuntutan pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 571/Pid.Sus/2022 tanggal 14 Desember 2022 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan bersama-sama dengan saksi Viktor Tsetsov Genkov dan saksi Claudia Cornelia Matulessy (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair, dan pasal 46 ayat (2) jo pasal 30 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa di persidangan Pengadilan Negeri, perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan bersama-sama dengan saksi Viktor Tsetsov Genkov dan saksi Claudia Cornelia Matulessy ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak turut serta mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”*;

Menimbang bahwa salah satu unsur pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah unsur *“dengan sengaja”* ;

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan secara rinci dan jelas mengenai pengertian dan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



pembuktian unsur “*dengan sengaja*” dan menyimpulkan bahwa unsur ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyebut unsur “*dengan sengaja*” dalam kualifikasi tindak pidana pada amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengubah kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sekedar mengenai unsur “*sengaja*” dalam perbuatan Terdakwa, sehingga pada amar putusan angka 1 (satu) berbunyi “Menyatakan Terdakwa Johan Pieters Alias Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Dengan sengaja tanpa hak turut serta mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain’ sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;”

Menimbang, bahwa Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) yang dimaksud dengan “Mereka yang melakukan” adalah bahwa pelaku tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta saja, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta, sehingga apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban masing-masing orang

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



yang melakukannya adalah tidak sama, tergantung pada hubungan peserta tersebut terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013)*, yang dimaksud dengan 'orang yang turut melakukan' disebut medepleger adalah merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, masing-masing Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sebelumnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menjadi *driver* (Sopir) dari saksi VIKTOR TSETSOV (Terdakwa dalam perkara terpisah), namun selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV untuk membantu saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV memasang alat Skimming pada mesin ATM dengan cara menutupi Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV yang sedang memasang alat *skimming* dengan menggunakan badan terdakwa agar tidak terlihat oleh CCTV dan orang lain didalam ATM tersebut dan untuk perbuatan tersebut, Terdakwa hanya diberikan upah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), sedangkan Saksi VIKTOR TSETSOV GENKOV telah mengambil/memindahkan/ menarik/mengirimkan uang milik nasabah yang ada di dalam ATM Bank Riau Kepri sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa melihat peran dari saksi VIKTOR TSETSOV (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan peran dari Terdakwa, maka peran saksi VIKTOR TSETSOV adalah merupakan orang yang melakukan perbuatan pidana dan merupakan otak (Aktor Intelektual) dari perbuatan pidana untuk melakukan Skimming ATM Bank Riau Kepri dan mengambil/memindahkan/





menarik/mengirimkan uang milik nasabah yang ada di dalam ATM Bank Riau Kepri sebesar kurang lebih Rp1.121.450.000,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa hanyalah sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan saksi Viktor Tsetsov Genkov oleh Pengadilan Negeri Batam telah dijatuhi pidana dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022 dengan pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 571/Pid.Sus/2022/PN.Btm tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di tangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 571/Pid.Sus/2022/PN.Btm tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Pieters Alias Jhon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Dengan sengaja tanpa hak turut serta mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan**

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 571/Pid.Sus/2022/PN.Btm tanggal 14 Desember 2022 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 oleh Priyanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H. dan Hapsoro Restu Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Abbas - Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bagus Irawan, S.H.,M.H.

Priyanto, S.H.,M.Hum.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Halaman 43 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG



Panitera Pengganti,

A b b a s

Halaman 44 dari 42 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)